

XVI

SURAT CEK

A. Pengertian dan Persyaratan Surat Cek

Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya.⁵⁰⁴

Suatu warkat dapat disebut warkat cek apabila dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 178 KUHD, yaitu:

1. Di dalam waktu itu harus terdapat nama atau kata “cek” dalam bahasa yang dipakai cek itu;
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar jumlah uang tertentu;
3. Nama orang yang harus membayar (tertarik);
4. Penunjukkan tempat pembayaran harus dilakukan;
5. Penyebutan tanggal dan tempat cek diterbitkan; dan
6. Tandatanganan orang menerbitkan cek (penerbit).

Menurut Pasal 179 KUHD, apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bila tempat pembayaran tidak disebutkan di dalam cek, maka nama tempat di samping nama tertarik dianggap tempat pembayaran;
2. Bila ada beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat yang ditulis terdahulu yang diambil;
3. Jika penunjukkan tempat-tempat tersebut di atas tidak ada, maka tempat pembayaran dianggap di kantor pusat tertarik;

⁵⁰⁴ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 174.